

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di MIS Al Jihad Sunggal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembiayaan pendidikan untuk dana yang bersumber dari pemerintah (Dana BOS) dan perencanaan pembiayaan pendidikan untuk dana yang bersumber dari iuran komite (SPP). Dalam menentukan iuran komite di MIS Al Jihad Sunggal belum disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan belum menerapkan prinsip perhitungan biaya satuan, iuran SPP hanya ditentukan berdasarkan keikhlasan para wali murid dalam musyawarah sehingga pengalokasian biaya perkomponennya dalam perencanaan pembiayaan pendidikan disusun/dihitung berdasarkan jumlah dana terkumpul.
2. Penggunaan pembiayaan pendidikan untuk dana yang bersumber dari iuran komite digunakan untuk membiayai komponen-komponen yang tidak bisa dibiayai dengan menggunakan dana BOS. Pengeluaran terbesar adalah untuk menggaji guru. Penanggungjawab penggunaan dana adalah kepala madrasah. Penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dan disimpan oleh bendahara dibawah pengawasan kepala madrasah. Pembukuan yang digunakan masih sangat sederhana.

3. Pengawasan dalam penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari iuram komite dilakukan oleh yayasan, komite dan guru setiap enam bulan sekali (per semester). Pengawasan yang dilakukan cenderung hanya melihat kondisi fisik dan perkembangan madrasah.
4. Laporan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan disusun dan ditujukan kepada yayasan dan seluruh pihak yang berwenang yaitu antara lain. Laporan pertanggungjawaban dibuat dengan menguraikan semua penerimaan dan pengeluaran selama 6 bulan yang sudah berjalan dengan melampirkan semua bon, kwitansi dan bukti-bukti transaksi menyangkut pengeluaran yang sudah dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka demi kemajuan dan tercapainya tujuan madrasah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan bandingan bagi madrasah dalam meningkatkan perbaikan terutama dalam pengelolaan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang

Dengan informasi tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan diharapkan agar lebih peka terhadap kondisi yang terjadi di madrasah yang terkait tentang penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Informasi tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan semoga dapat dijadikan bahan bandingan dalam

pembuatan kebijakan khususnya kebijakan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah.

2. Ketua yayasan

Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah, yayasan masih kurang maksimal dalam melakukan pengawasan, untuk itu yayasan hendaknya berpartisipasi aktif dengan meningkatkan pemeriksaan pembiayaan pendidikan di madrasah, pengawasan dan pemeriksaan hendaknya diadakan setiap bulan agar dapat memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan yang direncanakan dalam RAPBM. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di madrasah yang dikelolanya.

3. Kepala madrasah

Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah, kepala madrasah sebagai top manager bertanggung jawab atas keberlangsungan semua kegiatan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah. Kepala madrasah belum maksimal dalam melakukan perencanaan khususnya dalam menentukan iuran komite, untuk itu kepala madrasah hendaknya dapat meningkatkan kompetensi manajerial khususnya dalam menyusun perencanaan agar dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan visi, misi dan tujuan madrasah.

4. Bendahara madrasah

Bendahara hendaknya lebih cermat dan teliti dalam pelaksanaan pencatatan (pembukuan) yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan di

madrasah. Pembukuan dalam pengelolaan pembiayaan masih sangat sederhana untuk itu bendahara hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam sistem pembukuan.

5. Ketua komite

Ketua komite di MIS Al Jihad masih berasal dari internal madrasah yaitu guru. Ketua komite sebaiknya dipegang oleh pihak eksternal madrasah yaitu orang tua murid, masyarakat atau tokoh pendidikan yang ada di lingkungan madrasah agar bisa lebih objektif dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan pembiayaan pendidikan di madrasah





THE
Character Building
UNIVERSITY